

STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI

PRESENTED BY : IRWANSYAH



DISAMPAIKAN PADA KEGIATAN
BIMBINGAN TEKHNIS (BIMTEK) PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KOPERASI, SOP DAN SOP
BOGOR, 05 – 06 AGUSTUS 2025

PENYAMAAN PERSEPSI

Apa itu Koperasi?



Badan Usaha

**Kumpulan
Orang**

**Agen
Pembangunan**

**Prinsip
Koperasi**

SUCCESS

KEUTAMAAN FAHAM KOPERASI



KEMANDIRIAN



**BERTEMUNYA MOTIF ANGGOTA UNTUK MENGGALANG POTENSI
D E N G A N
MISI KOPERASI UNTUK MELAYANI GUNA MEMECAHKAN MASALAH**

ANGGOTA

MOTIF MENGGALANG POTENSI



KOPERASI

MISI MEMECAHKAN MASALAH





BEBERAPA PERMASALAHAN KOPERASI

Koperasi Bermasalah ?

TIDAK MENGENAL,
ideologi Koperasi



KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Pengurus, Pengawas dan Pengelola mayoritas tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola organisasi dan usaha dengan baik.



TIDAK FAHAM dan TIDAK PATUH,
Regulasi Koperasi



TIDAK KOMPAK,
tidak sesuai dengan komitmen



NIAT AWAL YANG SALAH,

pada saat proses pendirian mendapatkan pembekalan yang tidak pas.



**KETERBATASAN MODAL DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN,**

MINIM KOMUNIKASI,
Intesitas dan kualitas pertemuan jarang diperhatikan



**PENGELOLAAN ADMINISTRASI TIDAK
EFEKTIF.** Terutama administrasi keuangan

Keanggotaan yang
semakin
berkurang

Iklim yang
mendukung koperasi
belum selaras
dengan jatidiri
koperasi

Pengurus yang
belum mampu
melaksanakan
sesuai fungsinya

MASALAH INTERNAL



MASALAH EKTERNAL

Banyak badan usaha
yang bergerak
dibidang usaha yg
sama dengan
koperasi

Pengawas yg
belum dapat
berfungsi
sebagaimana
mestinya

Banyak
masyarakat
yang tidak
mempercayai
koperasi.

• PERMASALAHAN KOPERASI DARI SISI KELEMBAGAAN

Kegiatan yang dijalankan tidak ada dan tidak berdasarkan Standard Operasi Prosedur (SOP)

Kualitas Rapat Anggota TIDAK DIPERHATIKAN

Tidak ada/tidak faham job deskripsi pengurus dan pengawas dalam menjalankan tugas dan fungsinya


Koperasi melakukan kegiatan investasi modal, dan kegiatan yang dijalankan tidak difokuskan pada pelayanan anggota koperasi

Struktur Organisasi pengurus dan pengawas tidak berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan perkoperasian dan ketentuan AD Koperasi

Anggota tidak dapat mengambil tabungan

Koperasi tidak melakukan kegiatan perkoperasian sesuai dengan peraturan yang ada

BIDANG ORGANISASI :
Tidak tertibnya administrasi



LANGKAH – LANGKAH PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI



5 (LIMA) PRINSIP TATA KELOLA ORGANISASI/PERUSAHAAN

1

Transparansi

yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang relevan mengenai organisasi/koperasi

2

Akuntabilitas

yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban manajemen organisasi sehingga pengelolaan organisasi dapat berjalan efektif

3

Kemandirian,

yaitu suatu keadaan organisasi dikelola secara profesional, tanpa benturan kepentingan/ pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan prinsip-prinsip koperasi yang sehat.

4

Responsibility


Implementasi prinsip pertanggung jawaban dicirikan oleh keberhasilan organisasi memenuhi kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan internal organisasi

5

Fairness

Implementasi prinsip Keadilan dicirikan oleh keberhasilan organisasi meningkatkan Promosi Ekonomi Anggota dan kesejahteraannya masyarakat


PENGUATAN TATA KELOLA KOPERASI





KELEMBAGAAAN KOPERASI

STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI



ANATOMI ORGANISASI KOPERASI



RAPAT ANGGOTA

(Pasal 22-28 UU No. 25/1992)



1. RA merupakan Pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
2. RA dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam AD.
3. RA menetapkan :
 - ☐ Anggaran Dasar
 - ☐ Kebijakan umum; organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi
 - ☐ Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas
 - ☐ RK, RAPB Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan
 - ☐ Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
 - ☐ Pembagian Sisa Hasil Usaha
 - ☐ Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi
4. Keputusan RA diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
5. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak
6. Dalam pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara
7. Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam AD dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi anggota secara berimbang.

RAPAT ANGGOTA (Pasal 22-28 UU No. 25/1992)



- 8. RA berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.**
- 9. Rapat anggota dilakukan paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun**
- 10. Rapat anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah TB lampau.**
- 11. Selain RA dimaksud, Koperasi dapat melakukan RALB apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada RA**
- 12. RALB dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam AD.**
- 13. RALB Mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang RA**
- 14. Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan RA dan RALB diatur dalam AD**

PENGURUS

(Pasal 29-31, 33-37; UU No. 25/1992)

- 1. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam RA**
- 2. Pengurus merupakan pemegang kuasa RA**
- 3. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.**
- 4. Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun**
- 5. Persyaratan untuk dipilih dan diangkat menjadi Anggota. ditetapkan dalam AD**
- 6. Pengurus bertugas**
 - a. Mengelola Koperasi dan usahanya**
 - b. Mengajukan RK serta rancangan RAPB Koperasi**
 - c. Menyelenggarakan Rapat Anggota**
 - d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;**
 - e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib**
 - f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus .**



PENGURUS

(Pasal 29-31, 33-37; UU No. 25/1992)

7. Pengurus berwenang:

- ☐ Mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan
- ☐ Memutuskan penerimaan dan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam AD
- ☐ Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan RA

8. Pengurus bertanggungjawab mengenai pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada RA atau RALB

9. Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya

10. Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.



PENGURUS

(Pasal 29-31, 33-37; UU No. 25/1992)



11. Setelah tahun buku Koperasi di tutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:
 - ☐ Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut
 - ☐ Keadaan Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai.
12. Laporan tahunan sebagaimana yang dimaksud ditandatangani oleh semua Pengurus.
13. Apabila salah seorang Anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis.
14. Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh RA.

PENGAWAS

(Pasal 39-40 UU No. 25/1992)

1. Pengawas bertugas :

- ☐ Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola Koperasi
- ☐ Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya

2. Pengawas berwenang

- ☐ Meneliti catatan yang ada pada Koperasi
- ☐ Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;

3. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

4. Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan public



MANAJER

(Pasal 32-33 UU No. 25/1992)

- 1. Pengurus Koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.**
- 2. Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan .**
- 3. Pengelola bertanggungjawab kepada Pengurus .**
- 4. Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab pengurus**
- 5. Hubungan antara Pengelola usaha dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.**



ANGGOTA

(Pasal 17-20 UU No. 25/1992)

- 1. Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindah tangankan**
- 2. Setiap Anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam AD**
- 3. Setiap Anggota mempunyai kewajiban:**
 - ☐ **Mematuhi AD dan ART serta keputusan yang disepakati dalam RA**
 - ☐ **Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi**
 - ☐ **Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.**



SUCCESS

ANGGOTA

(Pasal 17-20 UU No. 25/1992)




4. Setiap Anggota mempunyai hak :

- ☐ Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam RA
- ☐ Memilih dan atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas ;
- ☐ Meminta diadakan RA menurut ketentuan dalam AD
- ☐ Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar RA baik diminta maupun tidak diminta
- ☐ memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang antara sesama anggota
- ☐ mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam AD

PARTISIPASI ANGGOTA	PROFESIONAL MANAJEMEN		
		TINGGI	RENDAH
TINGGI		Koperasi Berkembang Cepat	Koperasi Berkembang Lambat
RENDAH		Koperasi Tidak akan Berkembang	Segera Beli Tanah Ukuran 2 x 1 M (Gali Kuburan)

HAYUUUU DISKO.....

**BAGAIMANA STRATEGI
MEMPERKUAT
KELEMBAGAAN
KOPERASI KITA ?**



• Thank you

IRWANSYAH

0812-2014-3776